

wbc

Warta **Bea Cukai**

Volume 58
Januari 2026



PINDAI & UNDIK WBC




Reformasi Laboratorium dan Patroli Laut Bea Cukai



Warta Bea Cukai

Informasi terpercaya
kepabeanaan dan cukai



www.beacukai.go.id



[f](#) [i](#) [t](#) [d](#) @beacukaiRI

DARI REDAKSI

Menjawab tantangan lingkungan strategis, Bea Cukai melakukan beberapa langkah strategis diantaranya penataan organisasi Balai Laboratorium Bea Cukai (BLBC) dan Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai (PSO BC). Kebijakan ini lahir dari kebutuhan yang terus berkembang, dimana peran BLBC tidak lagi sebatas pendukung teknis internal DJBC, tetapi telah berkembang hingga berkontribusi aktif di tingkat internasional. Demikian diresmikannya dua PSO BC yaitu PSO Lhokseumawe dan PSO Kupang diharapkan dapat pemeratakan wilayah operasi, efisiensi anggaran, serta meningkatnya kerawanan penyelundupan. Apa saja yang menjadi penguatan di kedua bidang tersebut, simak ulasannya di Rubrik Laporan Utama.

Di edisi Januari ini ada rubrik menarik lainnya, seperti Profil Kantor Bea Cukai Parepare dengan semboyan MACAKKA yang terus berbenah untuk peningkatan pelayanan dan pengawasannya. Rubrik Persona, mengulas profil Kepala BLBC Jakarta, Taufik Ismail. Ada Rubrik Rekam Jejak yang menceritakan banjir bandang di Sumatera khususnya Aceh, Juga rubrik lainnya seperti Beranda Layanan, Catatan Perjalanan dan Ruang Kesehatan.

Pimpinan Redaksi
Dadan Farid



Terbit Sejak 1968

Izin Direktur Perkembangan Pers No. 332/Dir.PK/II tanggal 25 April 1968 dan diperbaharui dengan Keputusan Menteri Penerangan Nomor 01331/SK/DIRDJEN-PG/SIT/1972 tanggal 20 Juni 1972

**MAJALAH WARTA BEA CUKAI DITERBITKAN OLEH
SUBDIREKTORAT PUBLIKASI
DIREKTORAT KOMUNIKASI DAN BIMBINGAN PENGGUNA JASA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI - KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

Redaksi menerima kiriman untuk keperluan konten rubrik majalah Warta Bea Cukai.
Kirim ke wartabeacukai@gmail.com

Dengan disertai identitas lengkap pengirim dan nomor telepon yang dapat dihubungi, serta menuliskan "Nama Rubrik_Nama Lengkap" pada kolom subjek surat elektronik

ALAMAT REDAKSI

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Jl. Jenderal A. Yani (By Pass) Jakarta Timur
Telp. (021) 489 0308 Ext. 222
E-mail : wartabeacukai@gmail.com

PENGARAH

Nirwala Dwi Heryanto, S.E., M.Si.

PEMIMPIN REDAKSI

Dadan Farid

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Irwan Kurniawan, Fino Vianto, Agus Cahyono,
Surya Utama

PENULIS

Piter Pasaribu, Aris Suryantini, Desi Andari
Prawitasari, Andi Tria Saputra, Kitty Hutabarat,
Supriyadi Widjaya, Dina Susanti

EDITOR

Yella Meisha Indika, Bangkit Bakti Dewantara,
Annisa Wahyu Budiyan

DESAIN GRAFIS

Henry Mahardhika Putra, Shifa Nabila Mustika
Hapsari, Hafizh Muhammad Rasyid, Umi Syafiqah,
Al Nadhif Juliansyah

FOTOGRAFER

Dovan Wida Perwira, Rizki Putra Augusta, Satria
Nugraha Zamrosi

SEKRETARIAT

Reinaldo, Sauqi Hazami

Daftar Isi

1 **Dari Redaksi**

2 **Daftar Isi**

4 **Profil Kantor**

Bea Cukai Parepare, MACAKKA
Pelayanan Modern, Adaptif, & Akuntabel
di Jantung Perdagangan Sulawesi

9 **Laporan Utama**

Transformasi Laboratorium
dan Patroli Laut Bea Cukai
untuk Pengawasan Kian Optimal

15 **Sudut Pandang**

Menjaga Akurasi dan Efektivitas
Pengawasan Bea Cukai

19 **Beranda Layanan**

Klasifikasi AI yang Cepat, Akurat, dan
Efisien

22 **Pojok UMKM**

UMKM Inklusif dan Peran Bea Cukai
dalam Membuka Jalan Ekspor

25 **Persona**

Taufik Ismail: Perjalanan Karier dari STAN
hingga Forum Kepabeanaan Dunia

29 **Rekam Jejak**
Catatan Relawan Bea Cukai Kala Banjir
Melanda Aceh

32 **Catatan Perjalanan**
Gua Batu Cermin: Pantulan Cahaya
Matahari, Cermin Alam yang Memesona

34 **Peraturan**
Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 99 Tahun 2025

37 **Ruang Kesehatan**
Karang Gigi, Kenali Faktor Penyebab
& Cara Mencegahnya

39 **BC Menjawab**
Barang Pindahan

MACAKKA

Pelayanan Modern, Adaptif, & Akuntabel di Jantung Perdagangan Sulawesi



Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Parepare (Bea Cukai Parepare) menempati posisi strategis dalam mendukung kelancaran arus barang, perlindungan masyarakat, serta optimalisasi penerimaan negara di kawasan Sulawesi bagian selatan dan barat. Beralamat di Jl. Mangga, Kota Parepare, kantor ini berdiri di salah satu kota yang memiliki peran penting sebagai pusat perdagangan, jasa, dan perlintasan laut dari dan menuju Kalimantan.

Sebagai kota pelabuhan yang terus berkembang, Parepare menjadi simpul aktivitas ekonomi regional. Pergerakan barang dan jasa yang dinamis tersebut menempatkan Bea Cukai Parepare sebagai garda terdepan dalam menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai. Peran ini semakin krusial mengingat wilayah kerja Bea Cukai Parepare mencakup area yang luas dan memiliki karakteristik geografis serta potensi ekonomi yang beragam.

Wilayah Kerja Luas, Tanggung Jawab Strategis

Wilayah pengawasan Bea Cukai Parepare meliputi 12 kabupaten/kota yang tersebar di dua provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat. Di Sulawesi Selatan, wilayah kerja mencakup Kota Parepare, Kabupaten Barru, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Soppeng. Sementara di Sulawesi Barat, pengawasan meliputi Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju, dan Kabupaten Mamuju Tengah.

Luasnya wilayah pengawasan tersebut menuntut kesiapan organisasi, sumber daya manusia, serta strategi kerja yang adaptif dan kolaboratif. Bea Cukai Parepare tidak hanya dituntut untuk hadir secara fisik, tetapi juga mampu membangun jejaring kerja yang solid dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta masyarakat di seluruh wilayah pengawasannya.

Pengawasan Kepabeanaan dan Cukai yang Menyeluruh

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Bea Cukai Parepare melaksanakan pengawasan kepabeanaan terhadap kegiatan ekspor dan impor yang berlangsung di sejumlah wilayah. Kegiatan impor dan ekspor secara rutin tercatat berlangsung di Kota Parepare, Kabupaten Barru, dan Kabupaten Mamuju. Komoditas impor yang diawasi antara lain aspal dan natural *gypsum*, sementara komoditas ekspor meliputi klinker semen serta *palm kernel shell* atau cangkang kelapa sawit.

Pengawasan di bidang cukai dilakukan secara menyeluruh di seluruh kabupaten dan kota dalam wilayah kerja Bea Cukai Parepare. Fokus utama pengawasan berada pada cukai hasil tembakau, mengingat sektor ini menjadi kontributor terbesar penerimaan Bea Cukai Parepare. Hingga saat ini, Bea Cukai Parepare mengawasi 21 pabrik barang kena cukai (BKC) hasil tembakau yang tersebar di wilayah pengawasannya.

Selain itu, Bea Cukai Parepare juga melakukan pengawasan terhadap fasilitas kawasan berikat. Terdapat dua kawasan berikat di bawah pengawasan Bea Cukai Parepare, yakni PT Biota Laut Ganggang di Kabupaten Pinrang dengan komoditas utama rumput laut, serta PT Phillips Seafood Indonesia di Kabupaten Barru yang bergerak di bidang pengolahan hasil laut.

Tantangan Pengawasan dan Strategi yang Diterapkan

Luasnya wilayah pengawasan, kondisi bentang alam yang sulit dijangkau di beberapa daerah, keterbatasan sumber daya, serta adanya resistensi di beberapa wilayah saat pelaksanaan penindakan menjadi tantangan nyata bagi Bea Cukai Parepare. Namun demikian, tantangan tersebut tidak dijadikan sebagai hambatan, melainkan sebagai pemicu untuk terus berinovasi dan memperkuat strategi pengawasan.

Sejumlah strategi pengawasan diterapkan secara konsisten, antara lain pertukaran informasi dengan aparat penegak hukum (APH) dan pemerintah daerah, perluasan jaringan intelijen melalui perekrutan informan di seluruh wilayah pengawasan, serta pelaksanaan operasi pasar secara rutin untuk menekan peredaran BKC ilegal. Operasi pasar juga menjadi sarana untuk menunjukkan eksistensi dan kehadiran Bea Cukai Parepare di seluruh wilayah kerjanya.

Selain itu, Bea Cukai Parepare memperkuat analisis data dan melakukan *cyber crawling* untuk mendeteksi peredaran barang ilegal melalui platform digital. Seluruh kegiatan pengawasan tersebut dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan guna memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran.

Pelayanan Prima dan Komitmen Tanpa Batas Waktu

Di bidang pelayanan, Bea Cukai Parepare senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan yang optimal dan responsif kepada pengguna jasa. Pelayanan kepabeanaan yang diberikan meliputi impor umum, ekspor, pelayanan kawasan berikat, pelayanan IMEI, serta pelayanan ekspor. Di bidang cukai, Bea Cukai Parepare memberikan seluruh layanan cukai, khususnya pelayanan cukai hasil tembakau, termasuk pelayanan NPPBKC dan tempat penjualan minuman mengandung etil alkohol (MMEA).



Kepala Kantor Bea Cukai Parepare, Dawny Marbagio, menyampaikan bahwa pelayanan di bidang cukai hasil tembakau menjadi pelayanan yang dominan, seiring dengan tingginya kontribusi sektor tersebut terhadap penerimaan negara. Selain itu, pelayanan kawasan berikat juga menjadi bagian penting dari tugas Bea Cukai Parepare, mengingat terdapat dua kawasan berikat yang berada di bawah pengawasannya.

Komitmen pelayanan Bea Cukai Parepare tidak mengenal batas jarak dan waktu. Untuk pelayanan ekspor, Bea Cukai Parepare siap memberikan pelayanan 24 jam sehari dan 7 hari seminggu, termasuk untuk kegiatan ekspor bungkil dan cangkang sawit di Pelabuhan Belang-Belang, Sulawesi Barat. Pelayanan ini memerlukan waktu tempuh sekitar 10 jam dari Parepare, tetapi tetap dilaksanakan sebagai bentuk komitmen terhadap kelancaran ekspor nasional.

Sebagai bentuk inovasi pelayanan, Bea Cukai Parepare menghadirkan Program Pepita, yaitu layanan pengantaran pita cukai langsung ke lokasi pabrik rokok yang melakukan penebusan pita cukai. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan bagi pelaku usaha, sekaligus memperkuat pengawasan.

Sinergi dengan Stakeholder dan Aparat Penegak Hukum

Hubungan Bea Cukai Parepare dengan para pemangku kepentingan terjalin dengan baik dan harmonis. Pertemuan rutin dengan pemerintah daerah dan *stakeholder* terkait terus dilakukan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi. Kegiatan *coffee morning* bersama pengusaha dan media lokal juga menjadi agenda rutin guna membangun komunikasi yang terbuka dan konstruktif.

Dalam penegakan hukum, Bea Cukai Parepare secara aktif melaksanakan operasi bersama dengan Satpol PP dan aparat keamanan. Pelanggaran di bidang kepabeanan umumnya berupa pemasukan

komoditas nonprioritas dan *ballpress* dari Malaysia, sementara pelanggaran di bidang cukai didominasi oleh peredaran rokok ilegal yang berasal dari Pulau Jawa.

Dalam pengawasan hasil tembakau ilegal, Bea Cukai Parepare bekerja sama dengan Polisi Militer dan Satpol PP di seluruh pemerintah daerah, khususnya daerah penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) dan pajak rokok. Sinergi ini menjadi kunci dalam pelaksanaan operasi pasar dan pengumpulan informasi di lapangan.

Dukungan terhadap UMKM Berorientasi Ekspor

Bea Cukai Parepare juga berperan aktif dalam mendukung pengembangan UMKM yang berpotensi menjadi eksportir. Melalui pelayanan konsultasi dan klinik ekspor, Bea Cukai Parepare memberikan pendampingan kepada calon eksportir dan masyarakat yang ingin memahami prosedur kepabeanan dan cukai.

Sejumlah UMKM di wilayah kerja Bea Cukai Parepare telah berhasil menembus pasar internasional. Di antaranya adalah CV Semarang, UMKM yang memproduksi kancing dan aksesoris dari kerang dan telah rutin melakukan ekspor ke berbagai negara. Selain itu, CV Aromata yang bergerak di bidang produksi pala dan kemiri juga telah beberapa kali melakukan ekspor, khususnya ke negara-negara di kawasan Timur Tengah.

Kinerja Penerimaan yang Melampaui Target

Tahun 2025 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi Bea Cukai Parepare, khususnya dalam pencapaian target bea masuk. Minimnya kegiatan impor rutin dengan nilai signifikan menyebabkan target bea masuk relatif sulit dicapai. Namun demikian, kekurangan tersebut berhasil ditutupi oleh kinerja penerimaan di sektor bea keluar dan cukai.

Hingga 31 Desember 2025, realisasi penerimaan Bea Cukai Parepare mencapai Rp87,91 miliar atau sebesar 124,04% dari target Rp70,87 miliar. Penerimaan tersebut didukung oleh realisasi bea keluar sebesar Rp11,29 miliar atau 681,64% dari target, serta cukai hasil tembakau sebesar Rp64,25 miliar atau 119,10% dari target. Sementara itu, realisasi bea masuk tercatat sebesar Rp12,31 miliar atau 80,68% dari target, yang berasal dari kegiatan impor barang modal bersifat insidental.

Transformasi Gedung, Transformasi Pelayanan

Awal tahun 2026 menjadi momentum penting bagi Bea Cukai Parepare dengan dilaksanakannya transformasi dari gedung kantor lama ke gedung kantor baru di Jl. Mangga, Kota Parepare. Sebelumnya, kantor Bea Cukai Parepare berada di kawasan Pelabuhan Nusantara dengan luas bangunan sekitar 267m², berada di atas tanah milik PT Pelindo, dan berada di bawah standar SBSK gedung kantor.

Gedung kantor baru Bea Cukai Parepare berdiri di atas tanah seluas 2.000m² milik Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan, dengan luas bangunan mencapai 1.256 m² dan terdiri atas dua lantai. Proses pembangunan gedung ini melalui perjalanan panjang sejak perencanaan desain tahun 2023 hingga penyelesaian fisik pada November 2025, termasuk menghadapi tantangan sengketa lahan dan pemutusan kontrak dengan penyedia lama.

Gedung kantor dirancang sesuai standar SBSK Kementerian Keuangan dan identitas gedung Bea Cukai, dengan konsep modern, minimalis, fleksibel, dan ramah lingkungan. Penerapan *Activity Based Workplace* (ABW) menciptakan tata ruang kerja yang dinamis dan mendukung berbagai aktivitas pegawai, sekaligus memenuhi standar keamanan, kenyamanan, dan aksesibilitas.



MACAKKA sebagai Nilai dan Jati Diri

Dalam menjalankan seluruh tugas dan fungsinya, Bea Cukai Parepare berpedoman pada semboyan MACAKKA. Berasal dari bahasa Bugis yang bermakna bersih dan terang, MACAKKA merupakan akronim dari Modern, Adaptif, Cakap, Amanah, Komunikatif, Kreatif, dan Akuntabel. Nilai-nilai ini menjadi fondasi dalam membangun pelayanan yang modern, profesional, berintegritas, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan semangat MACAKKA, Bea Cukai Parepare terus memperkuat pengawasan, meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas sinergi, serta mendorong penerimaan negara. Transformasi gedung kantor dan proses bisnis menjadi bagian dari komitmen Bea Cukai Parepare dalam mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan sistem kepabeanan dan cukai yang transparan, efektif, dan berdaya saing.

Sebagai garda terdepan di kawasan timur Indonesia, Bea Cukai Parepare siap terus melayani dan mengawasi, demi menjaga kepercayaan publik dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. **(ariessuryantini)**

Transformasi Laboratorium dan Patroli Laut Bea Cukai untuk Pengawasan Kian Optimal



Bea Cukai terus upayakan pembenahan organisasi guna mengoptimalkan pengawasan dan dukungan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai. Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui penataan ulang dua unit pelaksana teknis, yakni Balai Laboratorium Bea dan Cukai (BLBC) serta Pangkalan Sarana Operasi (PSO), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 121 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Laksana BLBC dan PMK Nomor 132 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Laksana PSO Bea Cukai.

Peneguhan Peran BLBC di Level Regional dan Global

Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Kabag OTL) Bea Cukai, **Nurtanti Widyasari**, menjelaskan bahwa kebijakan ini lahir dari kebutuhan untuk menjawab tantangan lingkungan strategis yang terus berkembang. Peran BLBC saat ini tidak lagi sebatas pendukung teknis internal Bea Cukai, tetapi telah berkembang hingga berkontribusi aktif di tingkat internasional.

“BLBC kini ditetapkan sebagai World Customs Organization (WCO) Asia/Pacific Regional Customs Laboratory (RCL). Penetapan ini membawa konsekuensi peningkatan peran dan kapasitas, baik dalam pengujian laboratorium maupun identifikasi barang, khususnya dalam mendukung klasifikasi dan pengawasan kepabeanan di kawasan Asia Pasifik,” terangnya.

Selain itu, Nurtanti juga menyampaikan bahwa dinamika lingkungan strategis menuntut organisasi untuk merespons secara sigap sekaligus memperkuat kapasitasnya, khususnya dalam pelaksanaan pengawasan terhadap kejahatan lintas negara serta peredaran



narkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP), guna melindungi masyarakat dari masuknya barang berbahaya. Di sisi lain, diperlukan pula dukungan terhadap iklim usaha dan investasi melalui pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran, sehingga mendorong industri dalam negeri meningkatkan daya saing global tanpa mengabaikan perlindungan hak-hak keuangan negara. Upaya tersebut juga harus diiringi dengan peningkatan kecepatan arus lalu lintas barang yang tetap menjamin perlindungan optimal bagi masyarakat dan keuangan negara, serta pengoptimalan penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium.

“Penataan organisasi BLBC diharapkan mampu menjadi solusi atas permasalahan keterbatasan fleksibilitas organisasi, menyelesaikan ketidakseimbangan beban kerja antarunit, serta mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang lebih responsif terhadap perkembangan lingkungan strategis,” ujarnya.

Salah satu implikasi penting dari PMK121 Tahun 2024 ialah peningkatan kelas BLBC Medan dan BLBC Surabaya dari kelas II menjadi kelas I. Langkah ini dilakukan karena meningkatnya kompleksitas dan volume pekerjaan pengujian barang di kedua balai tersebut, sekaligus menjadi objektivitas dan keadilan antarunit. Selain itu, pembagian kelas dalam organisasi

BLBC dipandang sudah tidak relevan sehingga dilakukan penyetaraan kelas pada organisasi BLBC. Penyetaraan kelas akan berdampak terhadap optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi dan peran strategis dari BLBC Medan dan BLBC Surabaya, objektivitas dan keadilan antar BLBC, mencegah penurunan kinerja dan kapasitas antar-BLBC dalam pelaksanaan tugas, serta memperkuat *check and balance* antar-BLBC dalam proses pengujian.

Selain itu, dilakukan penambahan Satuan Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai yang bertugas melaksanakan sebagian fungsi pelayanan pengujian barang secara laboratoris dan identifikasi barang di tiap-tiap wilayah operasi BLBC yang membawahnya. Penataan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas mutu pengujian barang/identifikasi barang guna mendukung pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai.

“Penguatan tugas dan fungsi BLBC juga berdampak pada perannya sebagai *community protector*, *trade facilitator*, dan *revenue collector*. BLBC berperan melindungi masyarakat dari peredaran barang berbahaya, mendukung iklim usaha dan investasi yang kondusif, serta menjaga hak-hak keuangan negara,” ungkap Nurtanti.

Sehingga, penguatan tugas dan fungsi BLBC merupakan respons terhadap perkembangan lingkungan strategis yaitu tuntutan pemangku kepentingan terhadap eksistensi BLBC dalam lingkup internasional melalui penetapan BLBC sebagai *Regional Customs Laboratory* yang menjadikan BLBC sebagai laboratorium kepabeanan dalam lingkup regional Asia Pasifik. Hal ini berdampak terhadap perluasan wilayah kegiatan BLBC yang sebelumnya menitikberatkan pada teknis pendukung dalam pengujian barang secara laboratoris dan/atau identifikasi barang di bidang kepabeanan dan cukai yang di bidang kepabeanan dan cukai yang dilaksanakan oleh Bea Cukai, mengalami penguatan pada peran BLBC khususnya dan Bea Cukai umumnya di tataran internasional sebagai bagian kontribusi peran pengujian barang secara laboratoris dan/atau identifikasi barang dalam rangka kepabeanan dan cukai di lingkup global. Dengan adanya penguatan tugas dan fungsi, peran BLBC di dunia internasional khususnya berkaitan dengan kerja sama internasional di bidang pengujian barang secara laboratoris dan/atau identifikasi barang yang telah tergambar dengan jelas dalam tugas dan fungsi.

“Dalam mendukung kualitas layanan, maka dibentuk Satuan Pelayanan Laboratorium Bea Cukai di berbagai wilayah operasi. Satuan ini bertugas melaksanakan sebagian pelayanan pengujian dan identifikasi barang agar lebih efisien.” tutur Nurtanti.

Selain itu, Dalam Pasal 12 PMK 121 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Laboratorium Bea dan Cukai disebutkan bahwa dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan BLBC dapat dibentuk Satuan Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai. Satuan itu merupakan unit organisasi nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Laboratorium Bea dan Cukai. Satuan Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pelayanan pengujian barang secara laboratoris dan/atau identifikasi barang dalam

tiap-tiap wilayah operasi Balai Laboratorium Bea dan Cukai.

Dalam Pasal 22 PMK 121 Tahun 2024 disebutkan bahwa Perubahan atas Satuan Pelayanan Balai Laboratorium Bea dan Cukai sepanjang tidak melakukan perubahan nomenklatur serta pembentukan dan/atau pergeseran satuan kerja anggaran, ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal setelah mendapatkan rekomendasi dari Sekretaris Jenderal.

Dalam implementasi struktur organisasi baru tentunya ada tantangan dalam menyinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Namun dengan dengan jalannya proses bisnis yang diakibatkan proses penyesuaian dan internalisasi proses bisnis, standar operasional prosedur, serta pola koordinasi kerja dari struktur organisasi yang sebelumnya ke struktur organisasi yang baru sehingga pelaksanaan tugas di tingkat operasional masih memerlukan adaptasi.

Dari aspek penataan jabatan, tantangan muncul pada kesesuaian antara kelas jabatan, beban kerja, dan kebutuhan organisasi, terutama dalam transisi dan penguatan jabatan fungsional analis laboratorium yang memerlukan kejelasan peran, jenjang karier, dan sistem penilaian kinerja. Sementara itu, dari aspek SDM, masih terdapat potensi ketidakselarasan kompetensi pegawai dengan tuntutan fungsi baru, keterbatasan SDM yang memiliki keahlian analis laboratorium/kimia, serta kebutuhan adaptasi terhadap pola kerja dan budaya organisasi yang lebih berbasis kinerja, yang apabila tidak dikelola dengan baik, dapat berdampak pada efektivitas pelaksanaan tugas dan kualitas layanan laboratorium.

“BLBC secara konsisten menerapkan ISO/IEC 17025:2017 sebagai standar sistem manajemen mutu laboratorium. Penyesuaian nomenklatur Seksi Program dan Evaluasi menjadi Seksi Penjaminan Mutu laboratorium memperkuat komitmen peningkatan kualitas secara berkelanjutan,” ujar Nurtanti.



Penguatan Pengawasan Laut Bea Cukai

Selain BLBC, PSO Bea Cukai sebagai unit pelaksana teknis pengawasan laut juga mengalami perubahan substansial setelah ditetapkannya PMK Nomor 132 Tahun 2024. Perubahan tersebut mencakup penataan lokasi kantor, wilayah operasi, serta bentuk organisasi PSO. Penataan dilakukan berdasarkan hasil kajian yang menunjukkan bahwa sejumlah PSO eksisting, seperti di Tanjung Balai Karimun, Batam, Tanjung Priok, Pantoloan, dan Sorong, sudah kurang relevan dengan perkembangan kondisi, baik internal maupun eksternal. Berikut adalah dinamika dan tantangan yang dihadapi PSO Bea Cukai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya:

A. Faktor Internal

1. Pemerataan Luas Wilayah Operasi

Sebagai unit pendukung operasi pengawasan laut Bea Cukai, idealnya PSO berlokasi di dekat titik rawan penyelundupan, sehingga dapat memberikan dukungan *on water response* menuju sektor operasi dalam waktu di bawah 24 jam. Dengan sebaran PSO saat ini, terdapat banyak sektor operasi yang belum dapat dijangkau oleh Satuan Tugas Patroli Laut (Satgas Patla) dari PSO BC dalam waktu di bawah 24 jam. Satgas Patla dari PSO BC seringkali harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk dapat mencapai sektor operasi seiring kerawanan penyelundupan yang makin tersebar. Jauhnya jarak berdampak pada durasi perjalanan menuju sektor dan durasi tersebut berpengaruh terhadap kondisi fisik dan mental Awak Kapal Patroli (AKP), serta kondisi kapal.

Ketiadaan sarana operasi pengawasan laut yang *stand by* di wilayah perairan Aceh dan Sumatera Utara, Kalimantan Bagian Barat, Kalimantan Bagian Timur dan Nusa Tenggara Timur menimbulkan kekosongan pengawasan kepabeanaan dan cukai oleh Satgas Patla. Oleh karena itu diperlukan penataan ulang PSO BC untuk menutup kekosongan tersebut sekaligus menghilangkan irisan wilayah operasi.

2. Efisiensi Anggaran

Jauhnya jarak tempuh dan lamanya durasi berdampak pada besarnya biaya yang timbul untuk pergerakan Satgas Patla menuju sektor operasi, sehingga mengurangi efisiensi biaya patroli laut. Apabila kapal patroli laut ditempatkan pada PSO BC yang lebih dekat dengan sektor operasi, maka biaya yang diperlukan untuk pergerakan kapal patroli dapat diminimalisasi,

sehingga anggaran yang ada dapat difokuskan untuk anggaran operasi patroli laut.

3. Manajemen Aset

Terdapat aspek keamanan dan distribusi aset yang perlu diperhatikan. Terkait distribusi aset, irisan wilayah operasi antara PSO BC Batam dengan PSO BC Tanjung Balai Karimun menimbulkan penumpukan aset di wilayah Selat Singapura, sementara di sektor lain (Aceh dan Sumatra Utara) terbilang 'kosong' sehingga kapal patroli dan AKP dari PSO TBK harus menempuh perjalanan jauh menuju sektor operasi.

B. Faktor Eksternal

1. Kerawanan Penyelundupan

Sejak tahun 2016, pemerintah mendorong program Penertiban Impor, Cukai, Ekspor Berisiko Tinggi (PICE-BT). Sebelum PICE-BT, kerawanan penyelundupan dominan berada di pesisir timur Pulau Sumatra. Namun pasca-PICE-BT, didapati bahwa pola penyelundupan semakin menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia. Jika disandingkan dengan peta kerawanan, terdapat kesenjangan antara kedudukan PSO BC saat ini dengan titik rawan.

2. Kecepatan On Water Response

Adanya *gap* antara titik rawan dengan lokasi/kedudukan PSO BC dapat memperlama waktu reaksi satuan tugas patroli laut dalam menangani penyelundupan. Oleh sebab itu, penataan PSO dilakukan untuk mendekati titik rawan dan meningkatkan kecepatan reaksi satuan tugas patroli laut (*on water response*) sebagai upaya pencegahan penyelundupan.

3. Sinergi Pengawasan Laut Nasional

Bea Cukai merupakan instansi yang memiliki kewenangan untuk turut serta

dalam penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yuridiksi Indonesia, berkoordinasi dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Untuk mendukung peran Bea Cukai dalam menyelenggarakan patroli laut dan menjaga kesinambungan pengawasan kepabeanan dan/atau cukai di darat dan di laut, unit pengawasan laut Bea Cukai pun perlu diperkuat.

Diharapkan, melalui penambahan dan relokasi PSO, seperti pembentukan PSO Kupang dan relokasi PSO Batam ke Lhokseumawe dapat secara efektif memperkuat pengawasan laut karena telah dilakukan *assesment* dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan seperti faktor alam dan lingkungan, faktor operasional, dan faktor pendukung lainnya.

"Relokasi dan pembentukan PSO ini diharapkan mempercepat respons patroli laut (*on water response*), menutup kekosongan pengawasan, serta memperkuat sinergi pengawasan laut nasional," ungkap Nurtanti. Dengan menempatkan PSO lebih dekat ke wilayah rawan seperti Aceh, Sumatra Utara, dan Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, kecepatan *on water response* dapat ditingkatkan. Hal ini penting untuk menutup celah penyelundupan.

Di samping pembentukan PSO baru dan relokasi PSO, untuk mendukung kinerja pengawasan laut, Bea Cukai juga membentuk unit nonstruktural berupa Sub-PSO di Batam, Tarakan, dan Belawan. "Meski berskala kecil, peran Sub PSO sangat strategis, *replenishment, repair, rest, dan recreation* bagi kapal patroli dan awaknya," terang Nurtanti.

Pembentukan subpangkalan ini diharapkan memberikan sejumlah manfaat, khususnya dari aspek operasional, antara lain:

1. *Rebase*, yaitu kapal patroli dapat beristirahat, sehingga mengurangi tingkat fatigu pada badan kapal;

2. *Replenishment*, pengisian perbekalan, air tawar, dan bahan bakar dapat dilaksanakan secara optimal;
3. *Repair*, kegiatan perbaikan dan perawatan berkala kapal dapat dilakukan;
4. *Rest*, awak kapal patroli memperoleh kesempatan beristirahat di darat sesuai dengan prinsip hak asasi manusia;
5. *Recreation*, awak kapal patroli dapat melakukan kegiatan rekreasi, termasuk olahraga, secara lebih optimal.

Dari sisi efisiensi, kapal patroli dapat menunggu target di subpangkalan tanpa harus terus melakukan patroli laut. Selama menunggu, kapal patroli dapat memanfaatkan sumber listrik dari daratan sehingga biaya operasional menjadi lebih rendah.

Sementara dari aspek efektivitas, kapal patroli dapat ditempatkan di subpangkalan dalam kondisi siaga dengan perbekalan yang memadai, sehingga mampu berlayar secara maksimal sesuai dengan desain kapal ketika dibutuhkan. Selain itu, penempatan subpangkalan di lokasi-lokasi strategis diharapkan dapat meminimalkan pergerakan kapal patroli.

Dengan adanya Sub PSO, jelas Nurtanti, kapal patroli tidak harus terus menerus berlayar tanpa henti. Kapal bisa siaga menunggu target di lokasi strategis dengan biaya operasional yang lebih efisien. Selain itu, awak kapal juga mendapatkan waktu istirahat yang lebih manusiawi, yang pada akhirnya berdampak pada profesionalisme dan kesiapan operasi.

“Meski desain kebijakan sudah matang, tantangan implementasi tetap tak terhindarkan. Penyesuaian proses bisnis, internalisasi SOP, hingga adaptasi budaya kerja berbasis kinerja menjadi pekerjaan rumah sendiri. Dari sisi SDM, keterbatasan analis laboratorium yang kompeten serta kebutuhan penguatan jabatan fungsional juga perlu dikelola dengan serius,” kata Nurtanti.

Seperti halnya koordinasi dan pengendalian antara kepala PSO BC dengan Sub PSO, agar tidak tumpang tindih kewenangan dalam wilayah operasi. Sesuai dengan Pasal 12 PMK 132 Tahun 2024, Subpangkalan merupakan unit organisasi nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PSO BC. Subpangkalan Sarana Operasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pengelolaan dan pengoperasian sarana operasi Bea Cukai dalam tiap-tiap wilayah operasi PSO BC. Subpangkalan Sarana Operasi terdiri atas sejumlah pegawai dari PSO BC yang dikordinasikan oleh seorang pejabat atau pegawai yang ditunjuk dan ditugaskan oleh Kepala PSO BC.

Kondisi dan tantangan lainnya yang terus berkembang seperti pergeseran modus/pola penyelundupan, perlunya penguatan koordinasi antarunit, dan penataan wilayah operasi yang menuntut dukungan sistem, komando, dan mekanisme kerja yang lebih solid agar fungsi pengawasan dan penindakan dapat berjalan efektif dan responsif. Namun demikian Nurtanti tetap optimis, dengan dukungan sistem aplikasi yang dimiliki Bea Cukai dan Kementerian Keuangan, penataan organisasi ini diharapkan tidak hanya berhenti di level struktural, tetapi benar-benar terinternalisasi dalam operasional sehari-hari.

Penataan BLBC dan Pso Bea Cukai menunjukkan komitmen Bea Cukai untuk terus bertransformasi. Di tengah tantangan global, arus barang yang semakin cepat, serta modus kejahatan yang kian kompleks, organisasi yang adaptif bukan hanya pilihan, melainkan keharusan.

“Dengan laboratorium yang naik kelas dan pengawasan laut yang semakin dekat ke titik rawan, Bea Cukai diharapkan mampu menjalankan perannya secara seimbang, dengan melindungi masyarakat, memfasilitasi perdagangan, dan menjaga penerimaan negara. Sebuah langkah strategis menuju Bea Cukai yang semakin tangguh, modern, dan berkelas dunia,” tandas Nurtanti. **(Supriyadi)**



Menjaga Akurasi dan Efektivitas Pengawasan Bea Cukai

Pengawasan kepabeanan dan cukai tidak hanya dilakukan melalui kegiatan di lapangan, tetapi juga ditopang oleh proses analisis yang akurat. Setiap keputusan terkait penetapan klasifikasi, tarif, atau penindakan di wilayah perairan didasarkan pada hasil pengujian dan pengawasan yang terukur. Balai Laboratorium Bea dan Cukai (BLBC) berperan menyediakan hasil pengujian laboratoris yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan, sementara patroli laut menjadi instrumen utama pengawasan kepabeanan dan cukai di wilayah perairan. Kedua fungsi ini saling melengkapi, dengan laboratorium memberikan kepastian berbasis data dan patroli laut memastikan pelaksanaan pengawasan berjalan efektif di lapangan.

Akurasi Mutlak Hasil Pengujian BLBC

BLBC memegang peran penting dalam mendukung kelancaran pelayanan, pengawasan, dan pemeriksaan di bidang kepabeanan dan cukai. Melalui pengujian laboratoris dan identifikasi barang yang akurat dan tepat waktu, BLBC menjadi rujukan bagi pengambilan keputusan, khususnya dalam penetapan klasifikasi, tarif, serta pemenuhan ketentuan larangan dan pembatasan. Untuk memastikan kualitas layanan tersebut, Bea Cukai menetapkan standar waktu dan tata cara pengujian yang jelas, sejalan dengan komitmen peningkatan profesionalisme dan kepastian layanan kepada pengguna jasa.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-14/BC/2024 tentang Pelaksanaan Pengujian Laboratoris dan/atau Identifikasi Barang di Lingkungan Balai Laboratorium Bea dan Cukai, pengujian laboratoris dan/atau identifikasi barang dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk di lingkungan BLBC atau Satuan Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai (Satpel Lab BC) dengan jangka waktu penyelesaian paling lama tiga hari kerja per contoh barang. Ketentuan ini berlaku sejak permohonan dan contoh

barang diterima secara lengkap, metode pengujian, bahan dan/atau pereaksi tersedia, serta alat atau instrumen dalam kondisi baik atau siap digunakan. Pengecualian diberikan terhadap contoh barang dengan karakteristik tertentu yang memerlukan penelitian lebih lanjut.

Meski demikian, BLBC senantiasa berupaya memberikan pelayanan terbaik agar proses pengujian dapat mendukung pelayanan, pengawasan, dan pemeriksaan kepabeanaan dan cukai secara cepat dan efektif, sesuai dengan kondisi laboratorium.

Pejabat Bea Cukai (PBC) Ahli Muda, Wayitno, menjelaskan bahwa contoh barang yang diajukan ke BLBC atau Satpel Lab BC berasal dari kantor pelayanan Bea Cukai dengan jenis yang sangat beragam. Contoh barang tersebut diajukan untuk keperluan pengujian laboratoris dan/atau identifikasi barang, baik dalam rangka penetapan klasifikasi dan tarif maupun pemenuhan ketentuan larangan dan pembatasan. Selama contoh barang dapat diuji secara kimia, pengujian dapat dilakukan di BLBC dan Satpel Lab BC. Dalam kondisi tertentu apabila Satpel Lab BC tidak dapat melaksanakan pengujian, permohonan akan diteruskan ke BLBC. “Sementara itu, jika terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan BLBC tidak dapat melakukan pengujian laboratoris, maka BLBC dapat meneruskan permohonan pengujian tersebut ke BLBC lainnya, atau melakukan subkontrak pengujian kepada laboratorium kompeten lainnya (subkontraktor) di luar Laboratorium Bea dan Cukai,” jelasnya.

Lebih lanjut, Wayitno memaparkan alur pengujian barang impor yang dicurigai mengandung lartas. Proses diawali dengan pengajuan permohonan pengujian laboratoris dan/atau identifikasi barang kepada Kepala BLBC atau Satpel Lab BC melalui Sistem Komputer Pelayanan (SKP) laboratorium Bea Cukai. Contoh barang kemudian disiapkan sesuai petunjuk teknis pengambilan contoh dan diserahkan oleh pejabat pada kantor pusat, instansi vertikal, dan/atau

unit pelaksana teknis (UPT), baik secara langsung, melalui Kantor Pos, maupun melalui perusahaan jasa pengiriman barang. “Dalam penyerahan contoh barang tersebut dapat juga melampirkan fotokopi dokumen pabeaan, dokumen pelengkap pabeaan, atau data teknis lainnya. Selanjutnya BLBC atau Satpel Lab BC akan melakukan pengujian laboratoris dan/atau identifikasi atas contoh barang tersebut menggunakan instrumen pengujian atau pengujian lainnya,” terang Wayitno.

Terkait penyampaian hasil pengujian, Wayitno menegaskan bahwa pengguna jasa BLBC adalah pejabat pada Kantor Pusat Bea Cukai, instansi vertikal, dan/atau UPT, sehingga BLBC atau Satpel Lab BC tidak berhubungan langsung dengan importir. Hasil pengujian dituangkan dalam Sertifikat Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang (SHPIB) yang diterbitkan oleh pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Kepala BLBC dan dapat dicetak secara otomatis melalui SKP laboratorium Bea Cukai. Untuk menjaga kualitas hasil pengujian, BLBC secara rutin melakukan evaluasi setiap bulan melalui Seksi Penjaminan Mutu Laboratorium (SPML) dalam bentuk Laporan Hasil Verifikasi Pengendalian Mutu (LHVPM).

Sebagai laboratorium yang telah terakreditasi ISO/IEC 17025:2017, BLBC dan Satpel Lab BC menerapkan pengendalian mutu secara konsisten guna memastikan akurasi hasil pengujian. Peralatan laboratorium dikalibrasi atau diverifikasi secara berkala, sementara kompetensi personel terus ditingkatkan melalui pelatihan teknis. Wayitno mengatakan, kompetensi personil laboratorium juga terus menerus ditingkatkan melalui pelatihan teknis. Implementasi ISO/IEC 17025:2017 di BLBC Kelas I Jakarta dinilai secara berkala melalui asesmen oleh asesor Komite Akreditasi Nasional (KAN). Selain itu guna mempertahankan tingkat keakurasian pengujian, BLBC rutin melaksanakan pengendalian mutu pengujian yang terdiri dari uji banding antar personil, uji banding antarlaboratorium, uji profisiensi, dan kontrol sampel, ungapnya.

Pada akhirnya, Wayitno menegaskan bahwa penentuan HS yang tepat merupakan bagian dari tugas dan fungsi BLBC melalui pelaksanaan pengujian laboratoris dan/atau identifikasi barang atas permohonan yang diajukan. Pengujian dilakukan sejak contoh barang diterima hingga pengujian lanjutan apabila diperlukan. “Hasil pengujian laboratoris dan/atau identifikasi barang dituangkan dalam SHPIB (Sertifikat Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang). SHPIB yang telah diterbitkan dapat menjadi dokumen pelengkap bagi Pejabat pengambil keputusan dalam pengambilan keputusannya,” pungkask Wayitno.

BKO Tingkatkan Efektivitas Patroli Laut Bea Cukai

Sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan di wilayah perairan, Bea Cukai tidak hanya mengandalkan kesiapan sarana dan personel di tiap-tiap kantor. Diperlukan mekanisme kerja sama yang mampu menjembatani keterbatasan sumber daya agar fungsi pengawasan tetap berjalan efektif dan terkoordinasi. Dalam konteks inilah skema Bawah Kendali Operasi (BKO) diterapkan.

BKO menjadi salah satu mekanisme strategis Bea Cukai dalam memperkuat pengawasan kepabeanan dan cukai, khususnya di wilayah perairan. BKO merupakan skema kerja sama

antarkantor Bea Cukai, yaitu satu kantor melaksanakan pengawasan di wilayah kerjanya dengan dukungan sarana operasi dan/atau pengoperasi sarana operasi dari kantor Bea Cukai lainnya, berdasarkan persetujuan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai. Skema ini dirancang untuk memastikan pengawasan tetap berjalan optimal meskipun terdapat keterbatasan sumber daya di suatu wilayah.

Kepala Seksi Penindakan I Kanwil Bea Cukai Khusus Kepulauan Riau, Eko Bramantiyo, menjelaskan bahwa BKO bertujuan untuk menutupi kekurangan atau ketiadaan sumber daya, baik berupa sarana operasi maupun kompetensi pengoperasian sarana operasi, pada kantor Bea Cukai tertentu. Kondisi tersebut memang kerap ditemui, terutama dalam pelaksanaan patroli laut di wilayah perairan yang menjadi bagian penting dari pengawasan kepabeanan dan cukai. “Skema ini bertujuan untuk *cover* pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai pada wilayah kerja kantor Bea Cukai yang memiliki kekurangan/ketiadaan sumber daya berupa sarana operasi dan/atau kompetensi pengoperasi sarana operasi untuk melaksanakan patroli laut sebagai bagian dari pengawasan kepabeanan dan cukai di wilayahnya (khususnya wilayah perairan),” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa penerapan BKO terbukti membantu meningkatkan



pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan penyelundupan dan perdagangan ilegal. Skema ini dirancang untuk mendorong efektivitas pengawasan dengan melibatkan pejabat Bea Cukai yang memiliki kompetensi teknis, data, dan informasi yang lebih akurat terkait wilayah kerjanya. Selain itu, pemahaman terhadap karakteristik potensi pelanggaran di wilayah tersebut menjadi modal penting dalam memimpin operasi patroli laut. “Pemanfaatan bantuan sarana operasi atau serta pejabat Bea Cukai yang ahli dalam mengoperasikan sarana operasi tentu mendukung keberhasilan pengawasan di wilayah kerja tersebut,” terang Eko.

Dari sisi koordinasi, Eko menilai skema BKO memberikan ruang sinergi yang lebih luas dibandingkan skema mandiri atau terpadu. BKO memperkuat koordinasi antara kantor Bea Cukai yang membutuhkan dukungan dengan kantor yang memiliki tugas dan fungsi menyediakan sarana operasi. Sementara itu, skema mandiri lebih berfokus pada wilayah pengawasan tiap-tiap kantor, meskipun dapat diperluas ke wilayah kanwil lain berdasarkan permintaan tertulis. Adapun skema terpadu melibatkan lebih dari satu kantor Bea Cukai tanpa batasan wilayah kerja dan dikoordinasikan oleh Kantor Pusat Bea Cukai, dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagai pengarah sehingga memiliki jangkauan koordinasi yang lebih luas.


Eko menegaskan bahwa BKO dari Pangkalan Sarana Operasi (PSO) sangat diperlukan ketika suatu kantor Bea Cukai tidak memiliki sarana operasi dan/atau pengoperasi sarana operasi untuk melakukan pengawasan di perairan wilayah pengawasannya. “Hal ini sangat penting untuk menunjang kegiatan pengawasan kepabeanan dan cukai pada wilayah perairan mengingat keterbatasan sarana operasi yang tersedia,” ujarnya. Dalam praktiknya, satu kali pelaksanaan patroli laut dengan skema BKO umumnya berlangsung selama dua hingga empat minggu kalender, sebagaimana tercantum dalam surat perintah patroli laut.

Apabila dalam pelaksanaan patroli laut terjadi penindakan berupa penegahan, prosedur yang dijalankan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Patroli Laut Bea Cukai. Selanjutnya, penyerahan hasil penindakan dan tindak lanjut penanganan perkara atas sarana pengangkut dan/atau barang mengikuti Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-8/BC/2024, dengan tanggung jawab penyelesaian berada pada kanwil terkait.

Meski demikian, implementasi BKO tidak lepas dari tantangan. Pengoperasi sarana operasi dituntut untuk cepat memahami karakteristik perairan wilayah pengawasan yang baru, sementara kemampuan kepemimpinan juga menjadi tantangan tersendiri dalam memimpin satuan tugas yang personelnya berasal dari berbagai kantor. Saat ini, Bea Cukai secara efektif memiliki lima PSO, yakni PSO BC Tipe Tanjung Balai Karimun, PSO BC Tipe B Batam, PSO BC Tipe B Tanjung Priok, PSO BC Tipe B Pantoloan, dan PSO BC Tipe B Sorong. “Setiap PSO memiliki wilayah kerja untuk dukungan sarana operasi dan/atau pengoperasi sarana operasi patroli laut yang *men-support* seluruh kantor Bea Cukai yang ada dan membutuhkan bantuan untuk melaksanakan pengawasan kepabeanan dan cukai,” pungkas Eko.

Akurasi hasil pengujian BLBC dan efektivitas patroli laut melalui skema Bawah Kendali Operasi (BKO) menegaskan bahwa pengawasan kepabeanan dan cukai bertumpu pada ketepatan analisis dan kekuatan operasi. Penerapan standar ISO/IEC 17025:2017 memastikan hasil pengujian laboratorium memiliki dasar ilmiah yang andal, sementara BKO memperluas jangkauan pengawasan di wilayah perairan melalui sinergi antarkantor Bea Cukai. Dengan dukungan regulasi yang jelas, kompetensi sumber daya manusia yang terus ditingkatkan, serta koordinasi yang solid, Bea Cukai menjaga kepastian hukum, melindungi masyarakat, dan mengamankan kepentingan negara. **(Diena)**

Klasifikasi AI yang Cepat, Akurat, dan Efisien



Bea Cukai terus mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung peningkatan kualitas proses bisnis kepabeanan. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah Intelligent Classification Assistant (ICA), sebuah sistem berbasis kecerdasan buatan yang dirancang untuk membantu proses klasifikasi barang secara lebih cepat, akurat, dan efisien, khususnya dalam pelaksanaan penelitian ulang kepabeanan.

ICA merupakan layanan berbasis artificial intelligence (AI) yang berfungsi sebagai *virtual assistant* dalam mengklasifikasikan dokumen, data, dan konten terkait kepabeanan. Sistem ini dirancang untuk memahami deskripsi barang dan memberikan referensi Kode Harmonized System (HS) dan tarif, identifikasi barang, alasan klasifikasi, hingga kesimpulan penetapan yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Hasil Penelitian Ulang (LHPU) dan Kertas Kerja Penelitian Ulang (KKPU).

Pengembangan ICA berawal dari kebutuhan untuk mempercepat proses analisis dalam penelitian ulang, meningkatkan akurasi hasil analisis, serta menjawab keterbatasan sumber daya manusia. Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Audit II Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai, **Firsti Masdiani**, menjelaskan bahwa ide pengembangan ICA dicetuskan oleh Subdirektorat Pelaksanaan Audit II sebagai bentuk *extra effort* dalam mendukung pelaksanaan tugas audit kepabeanan. “Subdit Pelaksanaan Audit II mencetuskan ide untuk membuat suatu *tool* yang dapat membantu proses penelitian ulang. Kemudian disusunlah ICA yang berfungsi untuk memberikan rekomendasi tarif pos beserta narasi analisis yang sistematis,” ujar Masdiani.

Pada tahap awal, pengembangan ICA dilakukan secara mandiri oleh personel di Subdirektorat Pelaksanaan Audit II. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan referensi yang lebih luas serta kapasitas analisis yang lebih kuat, pengembangan ICA Generasi 2 pun diinisiasi. Pengembangan ini dilaksanakan melalui sebuah *Squad Team* lintas direktorat yang dibentuk secara resmi melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Tim multidisiplin tersebut melibatkan Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai sebagai pemilik kebutuhan dan pengguna utama, Direktorat IKC sebagai pengembang teknologi informasi, serta Direktorat Teknis Kepabeanan sebagai penyedia pendampingan teknis terkait klasifikasi dan regulasi kepabeanan.

“Kolaborasi ini dirancang untuk memastikan bahwa pengembangan sistem tidak hanya memenuhi aspek teknologi, tetapi juga akurasi teknis klasifikasi dan kesesuaian dengan kebutuhan operasional di lapangan,” jelas Masdiani.

Dukungan institusional Bea Cukai terhadap pengembangan ICA juga diwujudkan melalui penyediaan infrastruktur teknologi dan integrasi sistem melalui jaringan intranet Bea Cukai, yakni CEISA 4.0, serta komitmen pengembangan berkelanjutan dari ICA Generasi 1 ke Generasi 2.

Fitur ICA Generasi 2

ICA Generasi 2 dilengkapi dengan berbagai fitur canggih yang dirancang untuk mendukung proses klasifikasi barang secara komprehensif. Sistem ini memiliki tiga agen kecerdasan artifisial khusus, yaitu Agen Identifikasi, Agen Klasifikasi, serta Agen Tarif dan Regulasi.

Agen Identifikasi berfungsi mengurai deskripsi barang menggunakan kerangka 3W+1H (*What is it? What is it made of? What for? How is it imported?*) serta parameter identifikasi teknis lainnya. Agen Klasifikasi kemudian menerapkan Ketentuan Umum untuk Menginterpretasi HS (KUMHS) secara berurutan guna menentukan pos tarif HS yang tepat. Sementara itu, Agen Tarif dan Regulasi menyajikan informasi tarif, baik Most Favoured Nation (MFN) maupun preferensi, serta peraturan terkait.

Selain itu, ICA Generasi 2 didukung oleh basis pengetahuan terintegrasi yang mencakup BTKI 2022 lengkap dengan Catatan Bagian dan Bab, *Explanatory Notes* dan *Supplementary Explanatory Notes*, database tarif, riwayat banding Pengadilan Pajak, riwayat penetapan PFPD, serta riwayat audit dan penelitian ulang. Sistem ini juga mengacu pada referensi internasional, seperti PKSI dan *WCO Compendium*.

Untuk menjaga akurasi, ICA menggunakan konfigurasi AI dengan parameter *temperature* sangat rendah, yakni pada kisaran 0,1–0,2, guna meminimalkan potensi jawaban halusinatif dan memastikan keluaran berbasis data faktual. ICA juga telah terintegrasi dengan aplikasi SMARTPCC

melalui menu SmartPCC pada CEISA 4.0.

Masdiani menyampaikan bahwa kehadiran ICA memberikan berbagai manfaat, antara lain meningkatkan akurasi dan konsistensi klasifikasi barang melalui pendekatan terstandardisasi berbasis AI, meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu proses penelitian ulang, serta mendukung penyusunan LHPU dan KKPU dengan referensi yang lengkap dan terstruktur.

Selain itu, ICA juga berkontribusi dalam memperkuat proses bisnis kepabeanan dari tahap *pre-clearance* hingga *post-clearance*, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui panduan kerja terstruktur dan sumber belajar terintegrasi, serta membantu mencegah potensi kerugian penerimaan negara melalui klasifikasi barang yang lebih tepat.

Di sisi lain, Masdiani juga mengakui bahwa ICA memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu menjadi perhatian. Sistem ini memerlukan pemutakhiran data dan regulasi secara berkala, sangat bergantung pada kualitas dan kelengkapan input deskripsi barang dari pengguna, serta membutuhkan adaptasi pengguna agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

Proses kerja ICA dimulai ketika pengguna memasukkan perintah dan deskripsi barang ke dalam sistem. Deskripsi tersebut mencakup uraian barang, material, fungsi, bentuk, serta cara impor. Sebagai contoh, pengguna dapat memasukkan perintah analisis terhadap tinta cetak berwarna berbahan dasar pigmen, resin, pelarut, dan aditif yang diimpor dalam bentuk cair.

Selanjutnya, ketiga agen AI bekerja secara berurutan, mulai dari Agen Identifikasi yang menguraikan deskripsi menjadi struktur 3W+1H dan parameter teknis, berlanjut ke Agen Klasifikasi yang menganalisis berdasarkan BTKI dan KUMHS untuk menentukan pos tarif HS, dan terakhir Agen Tarif & Regulasi yang melengkapi dengan informasi tarif dan aturan terkait. Waktu pemrosesan berkisar antara 10

detik hingga dua menit, tergantung tingkat kerumitan perintah dan deskripsi barang.

“ICA berperan untuk mempercepat tahapan analisis klasifikasi yang sebelumnya dilakukan secara manual,” terang Masdiani.

Secara teknis, ICA menggunakan arsitektur multi-agen AI yang mengandalkan pemrosesan bahasa alami (*Natural Language Processing/NLP*). Setiap agen dilatih menggunakan data kepabeanan terkurasi dan hanya merujuk pada sumber data resmi yang terintegrasi dalam sistem.

Pengembangan dan pemanfaatan ICA didukung oleh landasan hukum yang kuat, antara lain Nota Dinas dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai terkait pendayagunaan ICA Generasi 2, pembentukan *Squad Team*, penerapan *virtual assistant* penelitian ulang, serta kebijakan internal DJBC mengenai transformasi digital dan peningkatan kualitas proses bisnis.

ICA dapat digunakan oleh pegawai Bea Cukai yang terlibat dalam proses penelitian ulang, tim penelitian ulang di Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai, kantor pelayanan utama, kantor wilayah, serta SDM lain yang memiliki akses intranet Bea Cukai melalui CEISA 4.0 di menu SmartPCC.

Pemanfaatan ICA mencakup pemberian referensi Kode HS dan tarif dalam penyusunan LHPU dan KKPU, analisis klasifikasi barang untuk keperluan audit kepabeanan, pemeriksaan tarif dan regulasi, hingga pendukung kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang klasifikasi barang.

“Diharapkan dengan adanya pengembangan dan penggunaan ICA dapat meningkatkan kegiatan audit, kualitas dan ketepatan, serta efisiensi waktu pelaksanaan proses penelitian ulang di lingkungan Bea Cukai,” tutup Masdiani. **(Diena)**



UMKM Inklusif dan Peran Bea Cukai dalam Membuka Jalan Ekspor

Usaha kecil sering kali lahir dari perjalanan personal. Begitu pula PT Nurvan, sebuah UMKM kerajinan tekstil yang dirintis Nurhayati pada 2015, sepulangnya dari Jepang. Pengalaman tersebut bukan hanya membawa keterampilan teknis, tetapi juga cara pandang baru tentang kualitas, ketelitian, dan nilai kerja.

“Awal mulai usaha ini pada tahun 2015, setelah saya pulang dari Jepang. Produk utama yang saat ini dipasarkan adalah anyaman modifikasi dengan teknik *patchwork* dan aplikasi *quilting*,” jelas Nurhayati.

Teknik *patchwork* dan *quilting* yang diadaptasi dari Jepang tersebut menuntut fokus tinggi, ketelitian, dan konsistensi. Namun, langkah berani diambil Nurhayati, langkah yang kelak menjadi identitas Nurvan, yakni melibatkan penyandang difabel dalam proses produksinya. Bagi Nurhayati, keterbatasan fisik bukanlah penghalang produktivitas. Justru sebaliknya, ia melihat potensi besar pada teman-teman difabel, khususnya mereka yang memiliki kemampuan fokus tinggi. Keputusan tersebut bukan hal instan, melainkan proses yang berkembang seiring waktu, hingga akhirnya Nurvan menjadi ruang kerja inklusif bagi berbagai ragam disabilitas.

Langkah Nurvan memasuki pasar ekspor dimulai pada 2019. Jepang dan Belanda menjadi negara tujuan, dengan pendampingan Pelindo selama dua tahun. Bagi Nurhayati, ekspor menjadi strategi untuk menjaga keberlanjutan misi sosial usahanya.

“Saya memilih jalur ekspor, karena produk saya lebih bisa diterima di luar negeri seperti di Jepang atau Belanda. Dengan jalur ekspor, saya dapat menciptakan lapangan kerja yang banyak untuk teman-teman disabilitas,” lanjut Nurhayati.

Saat ini, sebanyak 32 tenaga kerja difabel terlibat aktif sebagai operator jahit. Mereka datang dari berbagai latar belakang disabilitas, mulai dari tuli, tunagrahita, autisme, hingga *down syndrome*. Dampak paling nyata dari model usaha ini tidak hanya terlihat pada angka

produksi, tetapi juga perubahan personal para pekerjanya. “Perubahannya adalah mereka lebih percaya diri, karena ada perusahaan yang merekrut mereka,” tambahnya.

Namun, perjalanan ekspor tidak selalu berjalan mulus. Selama ini, proses pengiriman masih banyak dilakukan melalui pameran dan *hand carry*, serta jasa pengiriman umum. Tanpa memanfaatkan fasilitas kepabeanan secara optimal. “Selama ini proses ekspornya melalui pameran-pameran (*hand carry*) jadi dibawa langsung atau melalui jasa-jasa untuk pengiriman,” kata Nurhayati.

Tantangan biaya, administrasi, dan waktu menjadi hambatan yang kerap muncul, terutama ketika UMKM harus menyesuaikan ritme produksi dengan kondisi para pekerja difabel.

Bea Cukai Menjemput Bola

Di titik inilah peran instansi pemerintah menjadi krusial, seperti Bea Cukai yang memandang UMKM pemberdaya difabel menjadi bagian penting dari ekosistem ekspor nasional. “Bea Cukai melihat peran UMKM difabel bukan lagi sebagai kelompok marginal atau pelengkap semata, melainkan sebagai aset ekonomi produktif yang memiliki potensi nyata dalam ekosistem ekspor nasional,” tegas Kasubdit KITE IKM Bea Cukai, Max Rory.

Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa kualitas produk UMKM difabel sangat kompetitif di pasar global. “Keterbatasan fisik tidak membatasi kreativitas maupun kualitas produk,” sebutnya.

Lebih dari itu, produk yang dihasilkan UMKM difabel membawa citra Indonesia yang humanis dan berorientasi pada dampak sosial, sebuah nilai tambah yang semakin dicari pasar internasional. “Ketika sebuah produk ekspor dihasilkan dari pemberdayaan difabel, itu menjadi nilai tambah (*value added*) yang luar biasa di mata *buyer* luar negeri,” kata Max.



Untuk menjawab tantangan UMKM, Bea Cukai menyediakan berbagai bentuk pendampingan, salah satunya melalui Klinik Ekspor yang tersebar di kantor-kantor pelayanan. UMKM pun dapat memanfaatkan fasilitas Klinik Ekspor yang ada pada satuan kerja vertikal Bea Cukai.

Pendampingan dilakukan oleh Agen Fasilitas Kepabeanaan, yang tidak hanya memberi penjelasan teknis, tetapi juga mendampingi proses ekspor dari awal hingga akhir. Melalui Agen Fasilitas Kepabeanaan, Bea Cukai dapat mendampingi dan melakukan asistensi kepada UMKM yang akan melakukan ekspor, sehingga proses ekspor dapat berjalan dengan lancar.

Pasar Jepang dan Masa Depan UMKM Inklusif

Pasar Jepang dikenal ketat dalam standar kualitas, tetapi juga sangat menghargai aspek etis dan sosial dari sebuah produk. Bagi Bea Cukai, ini justru menjadi peluang emas bagi UMKM berbasis pemberdayaan difabel. Masih menurut Max, produk yang dihasilkan oleh rekan-rekan difabel bukan hanya sekadar barang, tetapi membawa narasi tentang resiliensi, inklusivitas, dan keberdayaan. Nilai sosial tersebut, menurut Bea Cukai, tidak diposisikan sebagai belas kasihan, melainkan sebagai keunggulan kompetitif.

“Di Jepang, ini bukan dianggap sebagai ‘belas kasihan’, melainkan sebagai produk premium yang memiliki nilai moral tinggi,” jelasnya.

Di sisi lain, Bea Cukai terus menyederhanakan prosedur ekspor melalui sistem digital yang terintegrasi, sehingga UMKM tidak terbebani birokrasi. Bea Cukai telah menyederhanakan prosedur melalui sistem CEISA, proses ekspor kini bisa dilakukan secara daring (*online*).

Bagi Nurhayati, harapan ke depan tetap konsisten dengan semangat awal usahanya, yakni menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas melalui ekspor. “Yang diharapkan adalah dapat menciptakan lapangan kerja, khususnya untuk penyandang disabilitas yang lebih banyak lagi,” paparnya.

Bea Cukai pun menegaskan pesan optimisme kepada seluruh UMKM Indonesia, bahwa ekspor bukan wilayah eksklusif segelintir pelaku besar. “Negara hadir melalui Bea Cukai untuk membukakan jalan,” tegas Max.

Ketika UMKM, nilai sosial, dan kebijakan negara berjalan searah, ekspor bukan hanya menghasilkan devisa, tetapi juga membangun kepercayaan diri, membuka akses kerja, dan menghadirkan Indonesia di pasar global dengan wajah yang lebih inklusif dan berdaya. **(Desiaprawita)**



Taufik Ismail: Perjalanan Karier dari STAN hingga Forum Kepabeanan Dunia



Tim Majalah Warta Bea Cukai (WBC) berkesempatan berbincang dengan **Taufik Ismail**, atau yang akrab disapa Taufik. Ia menjabat sebagai Kepala Balai Laboratorium Bea Cukai Kelas I Jakarta sejak Juni 2025. Selain itu, ia juga mengemban amanah sebagai Chairperson of World Customs Organization (WCO) Harmonized System Committee (HSC), sebuah forum strategis internasional yang berperan dalam penyusunan dan pengembangan sistem klasifikasi barang dunia.

Taufik lahir di Jakarta pada 18 Oktober 1979. Sejak kecil, ia tumbuh dalam lingkungan keluarga yang lekat dengan nilai pelayanan publik. Sebagian besar anggota keluarganya berprofesi sebagai aparatur negara. Ayahnya merupakan pensiunan Kementerian Perindustrian, salah satu kakaknya bertugas di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), adiknya bekerja di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, sementara kakak lainnya berkarier di sektor swasta. Lingkungan keluarga tersebut membentuk karakter disiplin, tanggung jawab, dan dedikasi terhadap pekerjaan, yang kemudian mengantarkan Taufik bergabung dengan Bea Cukai.

Dalam kehidupan pribadi, Taufik menikah dengan Harmelia Fani pada tahun 2005. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai dua orang anak. Si sulung saat ini menempuh pendidikan tinggi di Universitas Padjadjaran, sedangkan si bungsu masih duduk di kelas dua sekolah dasar. Bagi Taufik, keluarga merupakan penopang utama dalam menjalani tanggung jawab pekerjaan.

Sejak tahun 2006, tugas dinas kerap membawanya ke luar negeri. Kondisi tersebut menuntut dukungan dan pengertian keluarga yang besar. Taufik mengakui bahwa menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi menjadi hal penting. Di sela-sela rutinitas kerja yang luar biasa padat, ia pun sempat menyalurkan hobinya untuk melepas penat biasanya mendengarkan musik yang menenangkan jiwa dan bermain *game* yang bikin adrenalin naik. Itu cara ia menjaga keseimbangan antara tugas negara dan kehidupan pribadi.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Taufik berpegang pada prinsip kerja yang ia yakini. “Do your best and let God do the rest, yang kira-kira artinya tawakal setelah ikhtiar yang terbaik,” ujarnya.

Dari sisi pendidikan, Taufik menempuh Program Diploma III Kepabeanaan dan Cukai di STAN pada tahun 1998-2001. Ia kemudian melanjutkan pendidikan sarjana di STIA-LAN jurusan Manajemen Ekonomi Publik (2003-2006) dan pendidikan magister di STIM-LPMI jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia (2007-2009).

Perjalanan karier Taufik di Bea Cukai dimulai pada akhir tahun 2001, setelah ia lulus dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), yang saat ini dikenal sebagai Politeknik Keuangan Negara STAN. Ia memulai karier sebagai pelaksana di Direktorat Teknis Kepabeanaan pada tahun 2003 dan bertugas di unit tersebut hingga tahun 2011. Pengalaman ini menjadi fondasi awal pemahamannya terhadap kebijakan teknis kepabeanaan.

Pada periode 2011 hingga 2013, Taufik dipercaya menjabat sebagai Kepala Seksi Kepabeanaan dan Cukai di Bea Cukai Pangkalpinang. Setelah itu, ia kembali bertugas di Direktorat Teknis Kepabeanaan sebagai Kepala Seksi Klasifikasi III dan IV pada tahun 2013 hingga 2021. Perjalanan kariernya kemudian berlanjut sebagai Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai Kanwil Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan (Oktober 2021-Maret 2023) serta Kepala Bidang Kepabeanaan dan Cukai Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat (Maret 2023-Juni 2025). Sejak Juni 2025 hingga sekarang, ia mengemban amanah sebagai Kepala Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I Jakarta.

Pengalaman kepemimpinan Taufik diperkuat dengan berbagai sertifikasi dan pengakuan internasional, antara lain sebagai WCO Advisor on Tariff and Trade Affairs/ Revenue Package, WCO Expert on Harmonized System, serta Regional Expert ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN). Selain itu, ia juga menerima sejumlah penghargaan nasional dan internasional atas kinerja dan kontribusinya, antara lain:





1. Penghargaan Presiden Satyalancana Karya Satya XX dan X Tahun [2022 dan 2013]
2. Penghargaan Menteri Keuangan atas Prestasi Kerja Luar Biasa Baik [2021]
3. Penghargaan Sekretaris Jenderal *World Customs Organization (WCO) Certificate of Merit* [2023]
4. Penghargaan *Chairperson ASEAN Coordinating Committee on Customs* [2021]
5. Penghargaan Dirjen Bea Cukai atas Prestasi Kerja Luar Biasa Baik [2022]
6. Penghargaan Dirjen Bea Cukai atas Prestasi Kerja Luar Biasa [2020]
7. Penghargaan Dirjen Bea Cukai atas Pegawai Berprestasi DJBC [2017]
8. Penghargaan Direktur Teknis Kepabeanan atas Pegawai Prestasi Kategori Amat Baik [2022]

Menurut Taufik, sebagai Kepala Balai Laboratorium Bea Cukai Kelas I Jakarta tantangan utama yang dihadapi BLBC dalam menerapkan standar teknis nasional dan internasional adalah dinamika kebijakan yang cepat berubah. Perubahan kebijakan tersebut sering kali berdampak langsung terhadap tugas dan fungsi Bea Cukai, termasuk BLBC. “Di sisi lain, terdapat keterbatasan sumber daya yang terjadi tidak hanya di BLBC, tetapi juga di seluruh Bea Cukai,” imbuhnya.

Dalam kondisi tersebut, pengelolaan waktu dan prioritas menjadi kunci. Taufik mengakui bahwa ia harus cermat mengatur agenda kerja. Saat menjalankan dinas luar, ia tetap memantau kegiatan BLBC secara intensif. Ia juga memilah kegiatan luar negeri, dengan hanya menghadiri kegiatan yang bersifat sangat mendesak dan tidak dapat diwakilkan. “Selain itu, *teamwork* dan peningkatan kapasitas selalu ia upayakan terhadap seluruh pegawai BLBC. Alhamdulillah, BLBC Kelas I Jakarta terdiri dari para pegawai yang luar biasa komitmen, *knowledge*, serta *experience*-nya, sehingga tim kami sangat solid dalam menghadapi berbagai tantangan,” jelasnya.

Taufik berharap upaya penguatan dan peningkatan BLBC yang saat ini dilakukan oleh Bea Cukai dapat terus dilanjutkan. Ia menyampaikan apresiasi atas dukungan pimpinan dan jajaran, baik di tingkat kementerian, kantor pusat, maupun kantor wilayah. “Pak Menkeu sendiri saat kunjungan ke BLBC Surabaya pernah menyampaikan bahwa Lab Bea Cukai sangat bagus, dan beliau minta agar kalau ada alat yang kurang agar segera dilengkapi. Oleh karena itu, semoga segera ada penambahan SDM serta sarana dan prasarana BLBC di tengah semakin meningkatnya kompleksitas pekerjaan dan tantangan,” ungkapnya.

Di tengah upaya penguatan kapasitas kelembagaan di dalam negeri, Taufik juga mengemban peran strategis pada tataran internasional. Selain memimpin BLBC, ia dipercaya untuk berkontribusi dalam forum kepabeanan global melalui WCO, yang semakin menegaskan posisi dan peran Bea Cukai Indonesia di kancah internasional. Sebagai Chairperson WCO HSC, Taufik memandang peran tersebut sebagai bagian dari kontribusi Bea Cukai dalam mewujudkan visi “Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka di Dunia”. “Bea Cukai di dunia memiliki kesamaan visi misi, serta menggunakan *tools dan instrument* yang sama baik dari WCO, WTO, atau referensi lain, sehingga sangat *common* berbagai keahlian,” terangnya.

Lebih lanjut Taufik menjelaskan sebagai *expert* dan sebagai *chairperson* di ASEAN, ia kerap menghadapi perbedaan kepentingan antarnegara terkait tarif dan klasifikasi HS/AHTN. Mekanisme pengambilan keputusan di ASEAN yang berbasis konsensus sering kali menjadi tantangan tersendiri, berbeda dengan WCO yang menggunakan mekanisme *voting*. Meski demikian, sejumlah isu yang diajukan Indonesia telah berhasil dibahas dan diputuskan di forum ASEAN dan WCO, kemudian diimplementasikan di dalam negeri dengan dampak signifikan terhadap penerimaan negara dan penyelesaian perkara kepabeanan.

Sebagai *chairperson*, Taufik juga memiliki peran memimpin 163 negara *contracting party* Konvensi Harmonized System dalam forum HSC. Tugas HSC mencakup penyusunan dan pengembangan HS, pemberian rekomendasi klasifikasi, penyelesaian *dispute* antarnegara, serta perumusan kebijakan dan rekomendasi kepabeanan global. Dalam menjalankan tugas tersebut, ia dibantu oleh dua wakil ketua dari Bea Cukai Denmark dan Bea Cukai Tiongkok, serta Sekretariat WCO. Dukungan juga datang dari tim Bea Cukai Indonesia, khususnya Direktorat Teknis Kepabeanan dan Direktorat KSIKC.

Kontribusi Taufik dalam kerja sama internasional tidak terbatas pada WCO. Sejak 2010, ia telah terakreditasi sebagai WCO *expert* dan memiliki dua bidang keahlian, yaitu Harmonized System dan instrumen penerimaan negara (*revenue package*). Sebelum menjabat sebagai Chairperson WCO HSC, sejak 2018 ia juga dipercaya memimpin forum ASEAN sebagai Chairperson ASEAN Technical Sub-Working Group on Classification (TSWGC). “Melalui berbagai peran tersebut, saya telah memberikan banyak kontribusi baik penyusunan berbagai *policy*, rekomendasi, maupun pemberian *capacity building* terhadap banyak instansi kepabeanan di dunia,” pungkas Taufik.

Perjalanan karier Taufik Ismail mencerminkan pentingnya profesionalisme, penguasaan keahlian, serta komitmen terhadap tugas dalam mendukung peran Bea Cukai di tengah dinamika global. Pengalaman dan kontribusinya menunjukkan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan menjadi faktor kunci dalam menjaga kualitas layanan dan kebijakan kepabeanan. **(Diena)**

Catatan Relawan Bea Cukai Kala Banjir Melanda Aceh



Hujan turun tanpa jeda di Kota Langsa sejak 22 November 2025. Intensitasnya terus meningkat hingga mencapai puncak pada 26 November 2025. Sungai-sungai meluap, dan air perlahan merangsek masuk ke permukiman warga. Dalam waktu singkat, hampir seluruh wilayah kota terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1,5 hingga 2 meter. Di tengah situasi itu, nampak jelas upaya warga untuk bertahan hidup, saling membantu, dan memastikan keselamatan menjadi prioritas utama.

Banjir tidak hanya merendam rumah warga, tetapi juga fasilitas publik, termasuk Kantor Bea Cukai Langsa dan kawasan rumah dinas pegawai. Aktivitas perkantoran praktis terhenti. Aliran listrik padam, jaringan internet terputus, dan pasokan air bersih tidak dapat diakses selama beberapa hari. Sejumlah fasilitas dan barang milik negara (BMN) turut terdampak, mulai dari rumah dinas hingga kendaraan operasional.

“Aliran listrik, jaringan internet, dan pasokan air bersih sempat terputus selama beberapa hari. Termasuk sejumlah fasilitas dan barang milik negara (BMN) juga ikut terdampak, seperti 17 unit rumah dinas yang terendam, kendaraan dinas roda dua dan empat, genset, hingga puluhan inventaris kantor juga mengalami kerusakan,” ungkap Kepala Kantor Bea Cukai Langsa, **Dwi Harmawanto**.

Namun di balik kerusakan fisik, perhatian utama tertuju pada keselamatan manusia. Pegawai dan keluarga mereka turut merasakan langsung dampak banjir. Secara umum, kondisi kesehatan pegawai terpantau baik, meski beberapa di antaranya memerlukan pendampingan khusus selama masa banjir dan pascabanjir.

“Sebagian pegawai yang tinggal di rumah dinas mengalami genangan air dengan ketinggian yang berbeda-beda. Beberapa pegawai beserta keluarga terpaksa mengungsi

sementara di kantor yang relatif lebih aman,” jelas Dwi. Dalam keterbatasan, koordinasi tetap dilakukan. Pegawai yang berada di luar Kota Langsa karena tugas dinas atau keperluan pribadi terus berkomunikasi melalui sarana yang tersedia untuk memastikan layanan kedinasan tetap berjalan.

Sejak hari pertama banjir, Kantor Bea Cukai Langsa dibuka sebagai tempat pengungsian sementara. Ruang-ruang kantor yang masih memungkinkan difungsikan menjadi tempat berlindung bagi pegawai, keluarga pegawai, dan warga sekitar. Sedikitnya 19 warga ikut mengungsi di lokasi tersebut. Sebuah dapur umum segera didirikan dan beroperasi penuh, menyediakan makanan tiga kali sehari selama masa tanggap darurat.

Di tengah genangan air, bantuan tidak hanya berupa logistik. Pegawai Bea Cukai Langsa terlibat membantu evakuasi warga, termasuk kelompok rentan seperti bayi dan lansia. Tantangan terbesar justru muncul saat komunikasi dengan pihak luar terputus akibat jaringan internet yang tidak berfungsi. Dalam kondisi tersebut, beberapa pegawai berupaya menembus banjir menuju Pelabuhan Kuala Langsa.

“Untungnya pada saat itu sedang ada BKO kapal Patroli 30001 yang menjalankan tugas patroli di sekitar perairan Langsa. Dengan menembus banjir, akhirnya pegawai dapat mencapai kapal patroli dan bisa memanfaatkan internet dari jaringan Starlink

yang ada di kapal patroli,” tutur Dwi. Akses tersebut menjadi penghubung penting untuk melaporkan kondisi terkini kepada kantor wilayah, kantor pusat, serta keluarga yang cemas karena kehilangan kabar.

Ketika air mulai surut, tantangan belum usai. Lumpur tebal menyisakan pekerjaan berat. Pegawai bergotong royong membersihkan area kantor dan rumah dinas, sementara koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan. Pemerintah Kota Langsa, instansi vertikal, serta kantor Bea Cukai di daerah lain bergerak bersama untuk memastikan bantuan logistik dapat segera sampai kepada masyarakat terdampak.

Bantuan dari Kementerian Keuangan dan Bea Cukai Peduli akhirnya tiba melalui jalur laut dengan dukungan kapal patroli dari Tanjung Balai Karimun. Bantuan tersebut diserahkan secara resmi kepada Pemerintah Kota Langsa dan didistribusikan kepada instansi Kemenkeu Satu serta masyarakat terdampak, termasuk di wilayah Aceh Tamiang. Isinya mencakup kebutuhan dasar seperti beras, air mineral, minyak goreng, mie instan, telur, susu, pakaian, obat-obatan, hingga perlengkapan kebersihan.

Upaya kemanusiaan juga menyentuh aspek kesehatan. Bea Cukai Langsa bekerja sama dengan Rumah Sakit Putri Bidadari untuk menyelenggarakan pengobatan gratis selama empat hari. “Kami juga mendapat bantuan dari Rumah Sakit Putri Bidadari untuk mengadakan



pengobatan gratis selama empat hari, baik untuk para pegawai dan keluarganya maupun masyarakat sekitar,” kata Dwi. Antusiasme warga tinggi, dengan jumlah pasien yang datang setiap hari mencapai sekitar 40 orang.

Dari Kantor Pusat Bea Cukai, dukungan datang dalam bentuk tim relawan. Sebanyak 12 relawan diberangkatkan menuju Aceh Tamiang melalui jalur udara dan darat. Para relawan dilepas oleh Sekretaris Bea Cukai, Ayu Sukorini, dengan harapan kehadiran mereka dapat membantu meringankan beban masyarakat terdampak.

“Bu Sekretaris juga menyampaikan terima kasih atas support yang luar biasa dari seluruh pegawai yang telah menyumbangkan donasi kepada BC Peduli. Karena, dari hati menuju tangan, bergerak cepat, menyalurkan bantuan mewujudkan harapan,” ujar Dwi.

Salah satu relawan, Wawan Hermawan dari Kanwil Bea Cukai Jawa Barat, menjelaskan bahwa pembentukan tim relawan dilandasi kepedulian dan tanggung jawab kemanusiaan. “Kami ingin memastikan kehadiran Bea Cukai peduli benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang sedang mengalami musibah,” ujarnya.

Relawan berasal dari berbagai satuan kerja dan latar belakang, dengan keahlian yang beragam, mulai dari medis, logistik, komunikasi, hingga pengelolaan dapur umum. Selama 14 hari penugasan, mereka membuka posko utama di Rantau Bintang, Kecamatan Bandar Pusaka, wilayah yang sempat terisolasi. Dari posko tersebut, bantuan disalurkan ke Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Pidie Jaya, hingga Lhokseumawe.

Kegiatan relawan mencakup distribusi bantuan, layanan kesehatan gratis, penyediaan listrik dan komunikasi sementara, hingga pendampingan anak-anak. Kehadiran listrik dan internet menjadikan posko sebagai ruang pemulihan sosial, tempat warga kembali terhubung satu sama lain.

Banjir juga berdampak pada keberlangsungan layanan dan realisasi anggaran. Untuk menjaga kondisi mental pegawai dan pelayanan publik, diterapkan pola kerja fleksibel selama masa darurat. Ke depan, langkah rehabilitasi disiapkan, mulai dari perbaikan rumah dinas dan kendaraan, pemulihan sarana air bersih dan listrik, hingga pengajuan tambahan anggaran pemeliharaan.

(Supriyadi)



Gua Batu Cermin: Pantulan Cahaya Matahari, Cermin Alam yang Memesona

Nama Labuan Bajo kerap diasosiasikan dengan bentang alam eksotis Pulau Padar dan pesona purba hewan komodo. Namun, di balik hiruk-pikuk pelabuhan kecil di ujung barat Pulau Flores itu, tersimpan sebuah keajaiban alam yang lebih sunyi, lebih dalam, dan sarat cerita, yaitu Gua Batu Cermin. Bagi masyarakat setempat, gua ini dikenal sebagai Gua Watu Sermeng, istilah dalam Bahasa Manggarai yang berarti “batu cermin”.

Memasuki kawasan gua, pengunjung seakan diajak melambat. Jalan setapak mengantar langkah menuju mulut gua yang tampak sederhana dari luar. Namun, begitu kaki menapaki bagian dalam, suasana berubah drastis. Cahaya matahari yang menyusup melalui celah-celah batu memantul di dinding gua, menciptakan kilau alami yang menyerupai pantulan cermin. Dari sinilah nama Batu Cermin berasal, sebuah penamaan yang lahir dari fenomena alam itu sendiri.

Dinding gua mengandung kadar garam yang tinggi. Ketika sinar matahari masuk pada sudut tertentu, cahaya tersebut dipantulkan ke permukaan batu lain, lalu menyebar ke seluruh ruang gua. Pantulan ini menghasilkan efek visual yang magis. Keindahan tersebut berpadu dengan keberadaan stalaktit dan stalagmit yang terbentuk selama ribuan tahun.

Di balik keindahannya, Gua Batu Cermin juga menyimpan nilai sejarah dan ilmiah yang penting. Gua ini pertama kali ditemukan pada tahun 1951 oleh seorang misionaris sekaligus arkeolog asal Belanda, Theodore Verhoven. Ia meyakini bahwa Pulau Flores, termasuk Gua Batu Cermin, pada masa lampau berada di dasar laut. Aktivitas geologis berupa gempa bumi dan pergeseran lempeng bumi kemudian mengangkat sebagian wilayah tersebut ke permukaan.

Teori tersebut diperkuat dengan temuan fosil koral, terumbu karang, serta biota laut yang masih melekat di dinding-dinding gua. Bahkan, ditemukan pula fosil purba seperti kura-kura dan penyu.

Gua Batu Cermin mulai dibuka sebagai objek wisata bagi masyarakat lokal pada tahun 1985, kala itu tanpa pungutan biaya. Seiring meningkatnya minat kunjungan, tarif masuk mulai diberlakukan pada tahun 1990 dan berlaku hingga kini. Popularitas gua ini melonjak tajam setelah penyelenggaraan Sail Komodo 2013. Sejak saat itu, Gua Batu Cermin menjadi salah satu destinasi yang tak terpisahkan dari perjalanan wisata ke Flores Barat.

Keselamatan dan kelestarian menjadi perhatian utama dalam pengelolaan gua ini. Setiap pengunjung perlu didampingi pemandu dan menggunakan helm pelindung, mengingat banyaknya lorong sempit dan ruang dalam di dalam gua. Pada bagian tengah, terdapat sebuah ruang yang cukup lapang dan mampu menampung sekitar 15 orang. Di saat tertentu, rongga di bagian atas ruang ini berubah menjadi jalur cahaya, menghadirkan pantulan alami yang menjadi momen paling dinanti.

Pengunjung juga diimbau untuk menjaga kebersihan dan menghindari keringat berlebih. Kandungan garam pada keringat manusia dapat memengaruhi fosil serta mikrofauna yang sensitif di dalam gua. Untuk menikmati pantulan cahaya secara optimal, waktu terbaik berkunjung adalah antara pukul 10.00 hingga 14.30, saat matahari berada hampir tepat di atas kepala.

Gua Batu Cermin akan terus menjadi warisan alam yang perlu kita jaga. Tertarik untuk berkunjung? Bersiaplah menikmati keheningan dan kekayaan alam, tak hanya dengan mata, tetapi juga dengan rasa!



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 99 TAHUN 2025

Tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah Untuk Keperluan Ibadah Untuk Umum, Amal, Sosial, Kebudayaan atau untuk Kepentingan Penanggulangan Bencana Alam

Dasar Hukum

1. Pasal 25 ayat 1 huruf (d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
2. Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
3. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Peraturan yang Terkait

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Latar Belakang

Perkembangan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara pandang terhadap jarak dan waktu yang saat ini bukan lagi menjadi hambatan utama dalam hal penyebaran informasi. Kemajuan teknologi memungkinkan masyarakat di seluruh dunia untuk mendapatkan akses terhadap beragam informasi secara *real-time*. Dalam hal ini, sangat penting khususnya bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan pembaruan dalam metode penyampaian informasi terkait regulasi, khususnya regulasi yang berkaitan dengan kegiatan impor, seperti fasilitas impor yang memberikan pembebasan bea masuk.

Terdapat berbagai macam regulasi terkait fasilitas pembebasan bea masuk yang telah diakomodasi oleh pemerintah, terkhusus untuk fasilitas pembebasan bea masuk yang ditujukan untuk kegiatan non-profit. Skema fasilitas pembebasan bea masuk untuk tujuan non-profit dimaksud, telah diatur sebagaimana ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor:

- 69/PMK.04/2012 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk Kepentingan Penanggulangan Bencana Alam; dan
- 70/PMK.04/2012 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk Keperluan Ibadah untuk Umum, Amal, Sosial, atau Kebudayaan.

Tercatat bahwa dalam kurun beberapa tahun terakhir, fasilitas sebagaimana dimaksud di atas telah memberikan dampak yang luar biasa bagi seluruh lapisan masyarakat yang menerima manfaatnya. Hal ini dibuktikan dengan tingginya nilai impor yang diberikan pembebasan bea masuk, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemanfaatan skema fasilitas pembebasan bea masuk barang kiriman untuk keperluan penanggulangan bencana alam sebagaimana diatur pada PMK 69/PMK.04/2012, memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat khususnya yang berada di wilayah terdampak bencana. Tercatat total nilai impor pada tahun 2018 senilai 221,2 miliar, hal ini dapat terjadi karena pada tahun tersebut Indonesia tengah dilanda bencana alam tsunami di daerah Sulawesi. Peristiwa ini memicu reaksi dari berbagai belahan dunia yang merasakan simpati dan memberikan bantuan barang kiriman hibah kepada masyarakat yang terdampak.
2. Adapun atas skema fasilitas pembebasan bea masuk barang keperluan keagamaan, sosial dan kebudayaan sebagaimana diatur pada PMK 70/PMK.04/2012, juga memberikan manfaat yang luar biasa bagi masyarakat. Terbukti, dalam kurun waktu 2021-2023 besarnya nilai pembebasan bea masuk yang mencapai total Rp3.227.908.772, dan total nilai impor sebesar Rp86.898.858.540. Hal ini mencerminkan bahwa fasilitas pembebasan bea masuk tidak hanya sebagai sarana untuk memberikan kemudahan impor saja, tetapi dapat mendorong kontribusi lebih besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Dengan melihat manfaat fasilitas pembebasan yang sangat positif bagi masyarakat, maka pemerintah akan selalu berupaya untuk memberikan kemudahan dalam memberikan fasilitas tersebut, melalui penyempurnaan dan penyederhanaan proses bisnis serta selalu menyesuaikan dengan pesatnya perkembangan zaman.

Pokok Pengaturan

Perkembangan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara pandang terhadap jarak Peraturan Menteri Keuangan ini merumuskan dan menyempurnakan ketentuan mengenai:

1. penambahan ketentuan asal barang dari tempat penimbunan berikat atau kawasan khusus;
2. perluasan kategori barang;
3. penambahan subjek fasilitas;
4. pelimpahan wewenang;
5. janji layanan;
6. jangka waktu impor;
7. laporan realisasi impor;
8. pemotongan kuota impor;
9. penyelesaian kewajiban pabean. dan
10. monitoring serta evaluasi.

Hal ini sesuai dengan usulan dan masukan dari kementerian atau lembaga terkait, sehingga diharapkan memberikan kemudahan fiskal dan prosedural serta manfaat lebih besar kepada masyarakat.

Ruang lingkup fasilitas pembebasan bea masuk diberikan atas impor barang kiriman hadiah/hibah untuk:

- ibadah untuk umum;
- amal;
- sosial;
- kebudayaan; dan
- penanggulangan bencana alam.

Pokok Pengaturan

1. Memberikan peraturan yang jelas dan kepastian hukum terkait pembebasan bea masuk dan/atau cukai atas impor barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam.
2. Memberikan kepastian hukum terkait ketentuan pengajuan permohonan pembebasan bea masuk secara elektronik dan manual, janji layanan penelitian dan penerbitan keputusan mengenai pembebasan bea masuk, pelimpahan wewenang, perubahan keputusan mengenai pembebasan bea masuk, jangka waktu realisasi impor, larangan dan pembatasan, monitoring dan evaluasi, sanksi, penyelesaian kewajiban pabean, serta ketentuan lainnya.
3. Pemanfaatan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau cukai atas impor barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam oleh penerima fasilitas menjadi lebih optimal.

Karang Gigi, Kenali Faktor Penyebab & Cara Mencegahnya

drg. Mera Ratna Sari, M.M.

Kesehatan gigi dan mulut sering kali dianggap sepele, padahal kondisi ini merupakan indikator penting dari kesehatan tubuh secara keseluruhan. Mulut yang tidak sehat dapat berdampak pada berbagai masalah, mulai dari gangguan makan, kepercayaan diri, hingga penyakit sistemik. Salah satu masalah kesehatan gigi dan mulut yang paling sering dijumpai adalah karang gigi.



Apa Itu Karang Gigi?

Karang gigi atau kalkulus merupakan endapan mineral keras yang terbentuk dari plak dan sisa makanan yang tidak dibersihkan secara optimal. Awalnya, sisa makanan menempel di permukaan gigi dan membentuk plak. Jika dibiarkan, plak tersebut akan mengalami pengerasan akibat mineral dalam air liur dan berubah menjadi karang gigi.

Secara visual, karang gigi tampak berwarna putih kekuningan hingga cokelat kehitaman dengan permukaan kasar dan keras. Keberadaan karang gigi dapat memicu gusi mudah berdarah, gusi memerah, bau mulut, hingga gigi menjadi goyang. Apabila tidak ditangani, kondisi ini berisiko menyebabkan kehilangan gigi.

Faktor-Faktor Penyebab Terbentuknya Karang Gigi

Beberapa faktor diketahui berperan dalam pembentukan karang gigi, antara lain:

1. Pengetahuan tentang Kesehatan Gigi

Pengetahuan yang baik mengenai karang gigi, mulai dari proses terbentuknya, dampak, hingga cara pencegahannya, berperan penting dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut. Individu yang memahami risiko karang gigi cenderung lebih peduli terhadap kebersihan mulut sehingga dapat terhindar dari masalah seperti bau mulut, radang gusi, dan gigi goyang.

2. Frekuensi Menyikat Gigi

Menyikat gigi secara tidak teratur dapat mempercepat terbentuknya karang gigi. Frekuensi menyikat gigi yang dianjurkan adalah dua kali sehari, yaitu setelah sarapan pagi dan sebelum tidur malam. Menyikat gigi sebelum tidur sangat penting karena saat tidur produksi air liur menurun, sehingga bakteri lebih mudah berkembang di dalam mulut.

3. Cara Menyikat Gigi

Teknik menyikat gigi yang kurang tepat dapat meninggalkan sisa makanan dan plak di sela-sela gigi. Hal ini tidak hanya memicu karang gigi, tetapi juga dapat menyebabkan gigi sensitif dan berlubang. Oleh karena itu, kebiasaan menyikat gigi dengan teknik yang benar perlu ditanamkan sejak dini, terutama pada anak-anak dengan pendampingan orang tua.

4. Kebiasaan Mengunyah Satu Sisi

Mengunyah makanan hanya pada satu sisi rahang merupakan kebiasaan buruk yang dapat menyebabkan penumpukan sisa makanan di sisi yang jarang digunakan. Kondisi ini meningkatkan risiko terbentuknya karang gigi, bau mulut, dan radang gusi, serta dapat memengaruhi posisi dan susunan gigi.

5. Jenis Makanan yang Dikonsumsi

Makanan kariogenik, seperti permen, coklat, biskuit, dan makanan manis serta lengket lainnya, dapat mempercepat pembentukan plak dan karang gigi. Konsumsi makanan jenis ini secara berlebihan tanpa diimbangi kebiasaan membersihkan gigi yang baik akan meningkatkan risiko gangguan kesehatan gigi dan mulut.

Diagnosis Karang Gigi

Untuk memastikan adanya karang gigi, dokter gigi akan melakukan wawancara medis terkait keluhan dan riwayat kesehatan pasien, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan

gigi dan gusi. Jika diperlukan, pemeriksaan penunjang berupa foto rontgen gigi dapat dilakukan untuk menilai kondisi gigi serta mendeteksi kerusakan akibat karang gigi.

Penatalaksanaan

Karang gigi yang sudah mengeras tidak dapat dihilangkan hanya dengan menyikat gigi biasa. Penanganan yang tepat adalah melalui tindakan skeling, yaitu pembersihan karang gigi menggunakan alat khusus yang disebut skeler. Skeling dapat dilakukan secara manual atau dengan alat ultrasonik yang lebih cepat dan minim rasa tidak nyaman. Tindakan ini umumnya dilakukan tanpa pembedahan dan aman jika dikerjakan oleh tenaga medis profesional.

Upaya Pencegahan

Karang gigi dapat dicegah dengan perawatan gigi yang konsisten dan berkelanjutan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- Menyikat gigi minimal dua kali sehari dengan pasta gigi berfluoride
- Membersihkan sela gigi menggunakan benang gigi
- Menggunakan obat kumur
- Mengonsumsi makanan bergizi seimbang
- Menghindari kebiasaan merokok

Selain itu, pemeriksaan dan pembersihan gigi secara profesional melalui skeling dianjurkan setiap enam bulan sekali di klinik dokter gigi. Dengan perawatan rutin, kesehatan gigi dan mulut dapat terjaga, sehingga risiko penyakit periodontal dan komplikasi lainnya dapat dihindari.

Gigi sehat, senyum pun lebih percaya diri. Mari jadikan perawatan gigi dan mulut sebagai bagian dari gaya hidup sehat sehari-hari.

Halo Bea Cukai, Saya mau bertanya..

saya awal tahun depan akan pulang ke indonesia setelah selesai pertukaran pelajar (*student exchange*) di belanda selama 6 bulan dengan membawa barang-barang pribadi saya dan beberapa oleh-oleh. Apakah atas barang pindahan saya tersebut tidak akan dikenakan pajak? Terima kasih.



Jawaban:

Terima kasih telah menghubungi Bravo Bea Cukai.

Sehubungan dengan pertanyaan Saudara mengenai barang pindahan, barang pindahan telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25 Tahun 2025 tentang Ketentuan Kepabeanan atas Impor Barang Pindahan yang berlaku sejak 27 Juni 2025.

Sesuai PMK, barang pindahan adalah barang-barang keperluan rumah tangga milik orang yang semula berdomisili di luar negeri, kemudian dibawa pindah ke dalam negeri. Sedangkan, barang keperluan rumah tangga yang dimaksud adalah barang yang dimaksudkan untuk digunakan secara pribadi oleh orang yang pindah atau anggota keluarganya.

PERSYARATAN BARANG PINDAHAN

Pembebasan bea masuk impor atas barang pindahan dapat diberikan kepada pelajar, mahasiswa, atau orang yang belajar di luar negeri dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Barang tersebut diimpor oleh importir barang pindahan yakni orang yang pindah dengan ketentuan:
 - a. memenuhi ketentuan **jangka waktu tinggal paling singkat 12 (dua belas) bulan**, dibuktikan dengan **surat keterangan pindah** yang diterbitkan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan;
 - b. Dalam hal berdomisili di wilayah yang tidak terdapat Perwakilan Republik Indonesia, surat keterangan pindah diterbitkan oleh Perwakilan Republik

Indonesia yang memiliki wilayah kerja/rangkaian atau Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di wilayah tersebut; dan

- c. surat keterangan pindah dilampiri dengan **dokumen yang menyatakan selesai belajar** dari lembaga pendidikan di luar negeri atau dokumen bukti belajar lainnya.
2. Barang pindahan merupakan barang keperluan rumah tangga orang yang pindah.
3. Barang pindahan tiba:
 - a. bersama-sama dengan Importir;
 - b. paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum ketibaan importir; dan/atau
 - c. paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah ketibaan importir.
4. Barang dikirim atau dibawa dari negara yang sama dengan negara tempat domisili importir di luar negeri.

Berdasarkan hal tersebut, bila saudara **hanya tinggal selama 6 bulan di belanda**, sesuai PMK 25 Tahun 2025 terkait Persyaratan yang diatur pada Pasal 4 ayat (2), jangka waktu tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a **paling singkat 12 (dua belas) bulan untuk warga negara Indonesia yang belajar dari luar negeri**, sehingga saudara tidak memenuhi syarat. Jadi atas barang pindahan tersebut tidak mendapatkan pembebasan impor sebagaimana atas barang pindahan. Namun hanya mendapatkan pembebasan mengenai barang penumpang apabila di bawa langsung oleh importir yaitu **sebesar USD500**.

Demikian penjelasan singkat mengenai barang barang pindahan selesai belajar diluar negeri, untuk lebih lengkapnya Saudara dapat mempelajari ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25 Tahun 2025 yang dapat diunduh melalui website peraturan.beacukai.go.id atau jdih.kemenkeu.go.id.

Semoga bermanfaat.



Kirim **Artikel** dan **karyamu**
ke Redaksi **Warta Bea Cukai**
melalui

wartabeacukai@gmail.com

-  Opini
-  Galeri Foto
-  Sastra Puisi
-  Cerita Pendek
-  Cerita Bersambung
-  Karya lainnya

Kelengkapan Profil Penulis

- Nama Lengkap (nama asli sesuai KTP)
- Nomor Telepon/HP
- Tuliskan Nama Rubrik dan Judul Tulisan/Karya di Subjek Email
- Apabila ada gambar/ilustrasi yang relevan dengan tulisan yang dikirim, silakan kirim juga file gambar tersebut dengan saran ukuran minimal 1280x720 pixel dalam format JPG serta sumber gambarnya

wbc
Warta Bea Cukai

**Reformasi Laboratorium dan
Patroli Laut Bea dan Cukai**

Volume 58 | Nomor 01 | Januari 2026 | ISSN 0126-2483

